PENANAMAN MODAL – PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL

2016

PERDA PROV. BALI NO. 1 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 1, TLD NO. 1, SETDA

PROVINSI BALI : 12 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal; |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; 1. Ketentuan umum;
2. Asas, bentuk, kriteria, tata cara dan jangka waktu;
3. Hak dan kewajiban;
4. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau penanam modal;
5. Pelaporan dan evaluasi;
6. Pembinaan dan pengawasan;
7. Ketentuan penutup.
 |
| CATATAN | : | -- - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Februari 2016.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Denpasar, tanggal 1 Februari 2016.Penjelasan : 4 hlm. |